

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
P.T ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG**



**PROGAM KE KHUSUSAN
PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2007**

No. Reg 2446/PKH/08/07

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG

(Hendra Cipta, 01140194, Fakultas Hukum Unand, 58 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sehubungan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia dan perusahaan pengkreditan, maka semakin meningkat kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang membutuhkan dana yang cukup besar. Jaminan fidusia kurang menjamin kepentingan pihak penerima fidusia karena jaminan tersebut tidak didaftarkan. Untuk itu diperlukan undang-undang yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Lembaga jaminan fidusia pertama kali lahir atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak yang diperkenalkan oleh yurisprudensi. Fidusia merupakan jaminan kebendaan sebagai penyerahan secara *constitutum possessorium* telah dapat mengurangi yang ada pada lembaga jaminan gadai dan hipotik yang diatur dalam KUHPerdara yang bersifat *accessoir*. Perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara karena perjanjian ini lahir dari konsekuensi dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memnganut asas keterbukaan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis, yaitu penelitian yang bersifat sistematis dan mengenai keseluruhan mengenai masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat memecahkan suatu masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data serta menganalisa data menyangkut pelaksanaan pembiayaan secara fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance cabang padang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan secara fidusia dan perundang-undangan yang sesuai dengan bidang yang diteliti dan wawancara untuk mengumpulkan data langsung kelapangan mengenai pelaksanaan perjanjian secara fidusia tersebut. Analisis data yang digunakan yang digunakan adalah Analisis kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang dianalisa dan berdasarkan pada teori ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya dipaparkan kembali dengan kalimat-kalimat apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam bentuk skripsi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayaan tersebut sebelum dan sesudah adanya undang-undang nomor 42 tahun 1999 belum banyak mengalami perubahan tapi telah mengalami penyesuaian dengan mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Langkah yang diambil oleh PT. Astra Sedaya Finance apabila terjadi permasalahan, yaitu dengan cara penagihan, penarikan kendaraan serta lebih dulu mengutamakan perdamaian dan dibicarakan dengan cara kekeluargaan. Dengan adanya UU RI No. 42 Tahun 1999, maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya kreditur, karena telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan, baik pemerintah ataupun masyarakat perseorangan ataupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Dengan berkembangnya perusahaan per kreditan di Indonesia serta semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum dan lembaga hukum yang kuat untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan para pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dengan kredit dan melalui pembiayaan.

Dari beberapa perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah salah satu jenis perjanjian yang cepat berkembang, dan diterima oleh masyarakat secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, salah satu contoh perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan adalah P.T Astra Sedaya Finance cabang Padang. PT. Astra Sedaya Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang

khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha penyediaan dana yang akan digunakan untuk konsumen atau masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Apabila melihat dari segi bahasa maka dapatlah dikatakan, bahwa yang dinamakan perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang berhubungan dengan hal keuangan terutama untuk pembiayaan atau belanja atau ongkos tertentu. Lebih khusus lagi perjanjian pembiayaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu perjanjian penyediaan dana dan atau barang modal yang meliputi antara lain usaha-usaha Pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, modal ventura (*venture capital*) dan perdagangan surat berharga. Dengan banyaknya usaha-usaha Pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau kredit yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Untuk membantu masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor tetapi memiliki keterbatasan modal maka dalam perjanjian pembiayaan perlunasan hutang debitur dilakukan secara angsuran atau kredit. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan perkreditan dalam rangka pembangunan yaitu untuk membantu para pengusaha untuk menambah permodalannya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup dari masyarakat golongan ekonomi lemah maupun dari golongan menengah.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi uang (kreditur). Dalam hal ini perusahaan pembiayaan di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, Maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang guna pembelian kendaraan bermotor yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pembiayaan tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul.

Biasanya persoalan baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Setiap pemberian kredit selalu disertai barang jaminan guna mengantisipasi kemungkinan

terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit¹, ini berarti kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan. Disebut jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal dalam melaksanakan kewajibannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh perlunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (*Droit de preference*). Ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membatasi pihak yang dapat memberikan jaminan kebendaan tersebut. Ini berarti selain debitur yang secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya, jaminan kebendaan juga diberikan oleh pihak ketiga sepanjang dan selama hal tersebut disetujui oleh kreditur maupun oleh pihak ketiga yang ingin memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada waktunya yaitu pada saat dimana debitur secara

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 267.

jelas telah melalaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut. Dalam hal ini karena perjanjian pembiayaan untuk kendaraan bermotor maka yang menjadi jaminan kebendaan untuk pelunasan utang itupun adalah kendaraan bermotor karena dinilai secara ekonomis memiliki sifat mudah dialihkan dan mudah diperdagangkan.

Untuk menjamin kebendaan yang berada pada debitur, maka dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Padang debitur berkewajiban mengasuransikan barang yang menjadi jaminan tersebut. Agar jaminan tersebut tidak dipindah tangankan oleh debitur maka benda yang dibeban dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara pemberi kredit dan jaminan terdapat hubungan yang erat sekali, karena :

“Kreditur, pada satu sisi, guna menjamin perlunasan utang dari pihak debitur, sering kali tidak akan mau memberi kredit jika tidak ada jaminan yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin perlunasan utang debitur tersebut pada waktunya; dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak dapat atau tidak mungkin lahir atau berdiri sendiri selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur”,²

Jaminan tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.42 Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Dengan demikian konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah :

“Penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur, dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa

² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.4-5.

cidera janji), maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur. Dalam khazanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan *constitutum possessorium*”.³

Berdasarkan permasalahan diatas, akan diangkat dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dengan tujuan untuk mempermudah maka akan diterangkan dengan mengemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance cabang Padang?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dengan Jaminan Fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Padang?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Padang dan penyelesaian dari masalah-masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.5.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia Pada PT.Astra Sedaya Finance Cabang Padang.

Perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perjanjian pembiayaan ini adalah suatu perjanjian yang lahir karena adanya konsekuensi dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas keterbukaan. Dengan menekankan pada kata "semua" maka pasal tersebut seolah-olah memperbolehkan semua orang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak seperti halnya undang-undang, asalkan saja perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Bentuk perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis dimana memuat syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320KUHPperdata) serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani oleh pihak debitur, kreditur serta dua orang saksi. Dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak, yang berkedudukan sebagai debitur dan krediturnya maka pada saat itu juga perjanjian pembiayaan mengikat kedua belah pihak dan timbulah hak dan kewajiban diantara para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang mengatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pada saat ini baik kreditur maupun debiturnya haruslah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, karena dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan tersebut berarti kedua belah pihak masing-masing telah menyetujui apa-apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian apa-apa yang ada dalam perjanjian pembiayaan tersebut haruslah dilaksanakan. Hal ini yang paling pokok atau esensi dari perjanjian tersebut yaitu tentang dana atau uang yang akan diberikan kepada debitur pada saat perjanjian pembiayaan itu ditanda tangani sudah langsung diberikan pada saat terjadi penandatanganan.

Secara garis besar isi dari perjanjian perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Customer tidak lagi sebagai pemilik kendaraan, tetapi hanya sebagai peminjam atau pemakai saja;
2. Oleh karena secara fisik penguasaan kendaraan berada ditangan customer, maka untuk merealisasikan perjanjian tersebut BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan faktur atas nama customer disimpan oleh PT. Astra Sedaya Finance dan akan dikembalikan apabila customer telah melunasi semua angsurannya;
3. Sebagai peminjam atau pemakai, customer dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan kendaraan tersebut pada pihak lain;

BAB IV

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi dapat ditarik kesimpulan yaitu antara dari uraian pada bab I sampai dengan bab III sebelumnya antara lain :

1. Bentuk dan isi dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah masih sama tapi ada perbedaan dengan didaftarkannya perjanjian tersebut. dan telah disesuaikan dengan isi dari Undang-Undang tersebut tentang diwajibkannya perjanjian itu didaftarkan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah RI no. 86 tahun 2000.
2. Penerapan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance telah sesuai dengan ketentuan kecuali beberapa hal yang tidak dilakukan karena mengacu kepada pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi isi dari perjanjian yang disepakati adalah undang-undang bagi mereka yang melakukannya asalkan isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang dan mempunyai kadar dan kepatutan yang sesuai serta tidak merugikan bagi mereka yang mengadakan perjanjian tersebut dan tidak seperti pasal 15 ayat (3) Undang-undang No.42 Tahun 1999 PT. Astra Sedaya Finance tidak langsung menjual benda yang menjadi objek perjanjian bila debitur melakukan wanprestasi, tapi melakukan

tindakan prosedural dengan menghubungi serta bibarengi dengan pengiriman surat pemberitahuan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra sedaya Finance cabang padang dan penyelesaiannya seperti:



- a. Untuk menyelesaikan persoalan ~~kesalahan pendataan fisik kendaraan~~ maka oleh debitur diajukan surat *amandement* atau perubahan isi kontrak. Surat *amandement* merujuk dan dilampirkan pada perjanjian perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia berisikan kesepakatan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perubahan pada isi pasal yang sebelumnya dan dirubah menjadi isi pasal yang baru dan hal-hal yang lain pada isi pasal pada perjanjian tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada perjanjian semula;
- b. Ketidak cocokan spesimen tanda tangan pada Kartu tanda penduduk (KTP) yang akan dilampirkan pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia maka oleh debitur mengajukan surat keterangan yang menyatakan menjamin keabsahan tangan tangan yang baru yang terikat pada perjanjian sebelumnya adalah tanda tangan asli debitur dan debitur bertanggung jawab secara hukum dan bersedia menanggung segala resiko yang akan timbul atas pernyataan tersebut;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Grafindo, Jakarta, 2000.

Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan Konsumen*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 10, Intermasa, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas hukum perjanjian* ,Cetakan ke 7, Sumur Bandung, Bandung, 1997

Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian perdata*, cetakan ke 3, Maju Bandung, Bandung, 1985

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Unsur Perikatan*, cetakan ke 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Ridwan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

Satrio, J, *Hukum Perikatan dan perikatan yang Lahir Perjanjian*, cetakan ke 2, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata